



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 38/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Suzuki), bertempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2015 memberi kuasa kepada Arifin Saleh, SH. MH dan Rahmat Solihin Purba, SH., Advokat-Advokat dan konsultan hukum, pada Kantor Hukum Arifin Saleh & Associates, beralamat di Jalan Veteran Nomor. 01 Kota Binjai HP. 081260672674, **Semula Tergugat sekarang Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

#### Melawan

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Farmasi, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, memberi kuasa kepada H. Saroni SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Merbau Lt. II Nomor 10-D Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2015, semula **Penggugat sekarang Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 457/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi / Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 457/Pdt.G/2015/PA.Mdn, yang menyatakan bahwa pada Tanggal 23 Desember 2015 Masehi Tergugat Konvensi / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 457/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 19 Oktober 2015 Masehi, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2015 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawan masing-masing;

Telah pula memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 457/Pdt.G/2015/PA.Mdn., tanggal 11 April 2016, baik Tergugat Konvensi / Pembanding maupun Penggugat Konvensi / Terbanding sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzaage);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Terbanding, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi / Pembanding yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 11 Mei 2015 dan duplik Tergugat Konvensi / Pembanding yang diajukan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2015, serta berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Terbanding, maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Pembanding, telah terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat Konvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya menurut Penggugat Konvensi / Terbanding adalah karena Tergugat Konvensi / Pembanding selingkuh dengan perempuan lain, sedangkan menurut Tergugat Konvensi / Pembanding, justeru Penggugat Konvensi / Terbanding yang melakukan perbuatan selingkuh dengan teman pria di kantornya;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2015, Tergugat Konvensi / Pembanding pergi meninggalkan rumah dan keduanya hidup berpisah rumah sampai diajukannya gugatan perceraian ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, bahwa, Majelis hakim yang memeriksa perkara, Mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Terbanding, maupun saksi keluarga yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Pemanding, telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat Konvensi / Pemanding dan Penggugat Konvensi / Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi / Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menetapkan bahwa apabila percekcoan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka yang demikian merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dalam waktu yang relatif lama dan isteri menyatakan tidak ridlo hidup berumah tangga dengan suaminya lagi serta keluarga dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka fakta yang demikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi / Terbanding, telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا  
صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".-*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat Konvensi / Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai gugatan perceraian sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Terbanding hanyalah satu yaitu menggugat cerai terhadap Tergugat Konvensi / Pemanding dan tidak ada petitum lain selain gugatan perceraian, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diktum amar putusan nomor 1, menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian”, dan pada diktum nomor 4 “menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya” , sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam konvensi harus diperbaiki dengan menghapus kalimat “untuk sebagian” pada diktum nomor 1 dalam konvensi, dan menghapus diktum nomor 4 dalam konvensi;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengenai gugatan pembagian harta bersama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding, Terbanding telah membantahnya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi / Pemanding bukan harta bersama akan tetapi merupakan harta pemberian orang tua Terbanding. Sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 283 Rbg.serta berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970, Pemanding wajib membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Pemanding (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 dan T9) bukan bukti pembayaran harga mobil serta tidak dapat dijadikan alat bukti bahwa Penggugat Rekonvensi / Pemanding telah memberikan uang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk pembayaran harga dua unit mobil, akan tetapi hanyalah merupakan bukti transaksi perbankan dan asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi. Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama, maka putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II hal 320 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding yang menyatakan sebagai berikut:

فان لم يكن معه بينة لم تسمع دعواه

Artinya: *Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup maka gugatannya ditolak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai gugatan harta bersama dalam rekonvensi, sepenuhnya dapat dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Terbanding dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 457/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 19 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 Hijriyah, baik dalam **Konvensi** maupun dalam **Rekonvensi** dengan sekedar perbaikan bunyi amar putusan dalam **konvensi**, sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZULKIFLI YUS.,M.H.** dan **Drs. IDHAM KHALID. S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **MAIDAH ARFIA, S.H, M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

**Drs. H.ZULKIFLI YUS, M.H**

**Dr. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.,M.Hum**

Hakim Anggota

Dto

**Drs. IDHAM KHALID,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Dto

**MAIDAH ARFIA, S.H.M.M.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00	
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00	
Jumlah	Rp.	150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)